

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Bentuk tindak pidana yang dilakukan korporasi bersifat kompleks dan senantiasa bernilai ekonomis dengan ruang lingkup korban berskala luas meliputi lingkungan hidup, konsumen, buruh, dan pemerintah. Sedangkan kerugian yang diderita oleh korban dapat bersifat fisik, ekonomi, dan social-cost. Dalam kerangka pembangunan hukum pidana untuk menunjang era industrialisasi sebagai segi khusus modernisasi, pembuat undang-undang perlu mempertimbangkan untuk menerima rumusan pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek (pembuat) tindak pidana dalam KUHP nasional Indonesia. Sebab dalam era industrialisasi peranan korporasi sebagai pelaku pembangunan makin bertambah besar, sehingga kecenderungan korporasi melakukan tindak pidana dalam memperoleh profit yang sebesar-besarnya makin meningkat pula.

Dalam proses efektivitas hukum pidana dan peranan sanksi pidana dalam penanggulangan tindak pidana korporasi, doktrin *strict liability* dan *vicarious liability* sudah saatnya diterima sebagai pengecualian asas kesalahan dalam hukum pidana, khususnya dalam pertanggungjawaban pidana korporasi. Sebab, pembuktian kesalahan yang meliputi unsur kesengajaan dan kelalaian dalam kasus tindak pidana korporasi sangat sulit. Pembeneran penerimaan doktrin *strict*